



P E N E T A P A N
Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : **Lydia Tangkudung**
Tempat, tgl lahir : Lembean, 29 April 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Rt.03/Rw.04.Kel.Girian Weru Dua Kec.Girian Kota Bitung ,
Pendidikan terakhir : Strata 1
Status : Cerai hidup
Kebangsaan : Indonesia

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Franken Kolang, SH Advokat yang beralamat di Rt.007/Rw.002 Kelurahan Paceda Kec.Madidir Kota Bitung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 217/Adv-JFK/SKK/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Pada tanggal 20 Desember 2021 No.201/Pdt.P/2021/PN Bit ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 Desember 2021 dengan register Nomor 201/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Sarah Santoso** adalah anak perempuan yang dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 2000, anak dari pasangan suami istri yaitu bapak Surya Santoso Hadipurnomo dan ibu Liydia Tangkudung (pemohon).
2. Bahwa kedua orangtua dari Sarah Santoso saat ini sudah bercerai sejak tanggal 15 Nopember tahun 2001 berdasarkan kutipan akta perceraian nomor 474.2/21- DKCS/2001
3. Bahwa Sarah Santoso telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor 7172CLT2206201006441 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bitung tertanggal 22 Juni 2010 tercatat atas nama Sarah Santoso **yang lahir pada tanggal 21 Maret 2000**
4. Bahwa dalam kartu keluarga pemohon nomor 7172062207080001, ada tercatat salah satu anak pemohon yang bernama Sarah Santoso **yang lahir pada tanggal 21 Maret 2000**
5. Bahwa semua ijazah sekolah dari anak pemohon yang bernama Sarah Santoso, tercatat **lahir pada tanggal 21 Maret 2000**
6. Bahwa anak pemohon pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Bitung pada tanggal 08 Juni 2017, dengan nomor B7026355 tercatat atas nama Sarah Santoso **yang lahir pada tanggal 21 April 2000**
7. Bahwa pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah, tertulis nama Sarah Santoso **yang lahir pada tanggal 21 Maret 2000**, sedangkan pada **Paspornya** tertulis Sarah Santoso **lahir pada tanggal 21 April 2000**
8. Bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan bulan lahir pada Paspor dari anak pemohon yang bernama Sarah Santoso, dimana yang benar adalah lahir pada bulan Maret tahun 2000 tetapi yang tertulis pada PASPOR nya nomor B7026355 lahir pada bulan April tahun 2000, maka pemohon ingin mengganti/merubah bulan lahir dari anak pemohon tersebut, dari yang tertulis lahir bulan April tahun 2000 menjadi lahir

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Maret tahun 2000, sesuai dengan AKTA KELAHIRAN, KK, IJAZAH dari anak pemohon.

9. Bahwa untuk menyamakan bulan lahir yang berbeda, dengan merujuk pada faktor kepentingan dan faktor kemudahan, maka pemohon memilih AKTA KELAHIRAN, KK, IJAZAH, yang akan menjadi dasar bulan lahir yang harus dipertahankan sehingga bulan lahir dari Sarah Santoso yang tertulis pada PASPOR nomor B7026355 yang harus diganti atau disesuaikan sehingga menjadi **21 maret 2000**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dalam hal ini Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan bulan lahir , dimana pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah, tertulis bulan lahir dari Sarah Santoso yaitu, bulan Maret 2000 sedangkan pada Paspornya tertulis bulan April 2000
3. Menetapkan bahwa bulan lahir yang tertulis pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah dari Sarah Santoso adalah bulan lahir yang digunakan sebagai acuan penulisan bulan lahir pada Paspornya.
4. Memerintahkan kepada kepala kantor Imigrasi Kota Bitung agar dapat mengabulkan permohonan pemohon atau permohonan anak pemohon yang bernama Sarah Santoso untuk mengganti/merubah bulan lahirnya dari yang tertulis pada Paspor nomor B7026355 bulan April tahun 2000 menjadi bulan Maret tahun 2000
5. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ kuasanya menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 7172066904700001, atas nama LYDIA TANGKUDUNG, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda bertanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perceraian, No: 474.2/21-DKCS/2001 antara SURYA SANTOSO HADIPURNOMO dengan TANGKUDUNG, LYDIA, dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang selanjutnya surat bukti tersebut diberi bertanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT2206201006441 selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Paspor, Nomor: B7026355 atas nama SARAH SANTOSO, dari Kantor Imigrasi Bitung, tertanggal 08 Juni 2017, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa kartu Kerluarga No. 7172062207080001, atas nama kepala keluarga LYDIA TANGKUDUNG, tertanggal 22 JUNI 2010, setelah diperiksa diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi IJAZAH sesuai dengan aslinya No. P9908715, atas nama SARAH SANTOSO tertanggal 1 MEI 2017, setelah diperiksa diberi tanda P – 6

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 semuanya telah bermeterai yang cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pengasuh anak pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon kepengadilan untuk membetulkan Bulan kelahiran anak pemohon yang tertulis dan terbaca di paspor anak pemohon agar sesuai dengan nama dan



tahun lahir anak pemohon sebenarnya sesuai Akte Kelahiran ,Kartu Keluarga, Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Bulan kelahiran anak pemohon sebenarnya Bulan Maret yang tertulis di Paspor Bulan April ;
- Bahwa pemohon dengan suaminya sudah cerai ;
- Bahwa Paspor dikeluarkan atas nama Sarah santoso anak pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Bitung terdapat kesalahan pada Bulan April yang sebenarnya Bulan Maret ;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti dan merubah bulan Lahir dari anak pemohon tersebut dari yang tertulis Bulan April dirubah dengan Bulan Maret ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai teman saksi ;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon kepengadilan untuk mohon penetapan guna membetulkan Bulan kelahiran anak Pemohon yang tertulis Bulan April yang sebenarnya Bulan Maret ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bulan kelahiran anak pemohon sebenarnya Bulan Maret yang tertulis di Paspor Bulan April ;
- Bahwa pemohon dengan suaminya sudah cerai ;
- Bahwa Paspor dikeluarkan atas nama Sarah santoso anak pemohon yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Bitung terdapat kesalahan pada Bulan April yang sebenarnya Bulan Maret ;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengganti dan merubah bulan Lahir dari anak pemohon tersebut dari yang tertulis Bulan April dirubah dengan Bulan Maret ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan



dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, Bahwa di tahun 2017 anak pemohon pernah mengajukan pembuatan Paspor pada Kantor Imigrasi Bitung, hal tersebut sebagaimana paspor anak pemohon nomor B7026355 atas nama SARAH SANTOSO, tanggal lahir 21 APRIL 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2017 dengan No. Reg. 1A11S11101-RNN dari kantor Imigrasi Bitung;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Paspor atas nama anak Pemohon No. Paspor B7026355 tertanggal 08 Juni 2017, Bulan kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan yang semula tertulis dan terbaca APRIL adalah salah, yang benar Bulan kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca MARET ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama LYDIA TANGKUDUNG , maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Girian weru Dua Kecamatan Girian dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2206201006441, tanggal 22 Juni 2010 atas nama SARAH SANTOSO dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Bitung, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret Tahun 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Paspor atas nama anak Pemohon No. Paspor B7026355 tertanggal 08 JUNI 2017, Bulan kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan yang semula tertulis dan terbaca "APRIL adalah salah, yang benar Bulan kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca "MARET"

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7172062207080001 tertanggal 22 JUNI 2010, Bulan kelahiran anak pemohon tertulis dan terbaca "MARET" ;

Menimbang, bahwa dalam IJAZAH anak pemohon tertulis bulan kelahiran Maret ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Bulan Kelahiran anak pemohon Maret, dan adalah orang yang sama maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan petitum ke-4 yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap pejabat pada kantor Imigrasi Bitung sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ,untuk selanjutnya agar Pejabat Kantor Imigrasi Bitung untuk memperbaiki Bulan kelahiran anak Pemohon pada PASPOR anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut ke instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, dengan demikian Petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan Bulan lahir dimana pada akta kelahiran, kartu keluarga dan Ijazah tertulis Bulan Lahir dari Sarah Santoso yaitu Bulan Maret 2000 sedangkan pada Paspornya tertulis Bulan April 2000 adalah orang yang sama;
3. Menyatakan Bulan lahir yang tertulis pada Akta kelahiran kartu keluarga dan Ijazah dari Sarah santoso adalah Bulan Lahir yang digunakan sebagai acuan penulisan bulan lahir pada Paspornya ;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap pejabat pada kantor Imigrasi Bitung sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ,untuk selanjutnya agar Pejabat Kantor Imigrasi Bitung untuk memperbaiki Bulan Kelahiran anak Pemohon pada PASPOR anak Pemohon
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu , tanggal 29 Desember 2021, oleh JUBAIDA DIU, SH.,Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOSE RIZAL ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

JUBAIDA DIU ,SH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PN.Bit



PANITERA PENGANTI

YOSE RIZAL ,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. PNBP	: Rp. 10.000,00;
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00;
5. Materai	: Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00;</u> +
Jumlah	Rp.156.000.00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).